



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA



LAPORAN

DATA INFORMASI PUBLIK BAWASLU MALAKA TAHUN 2022

Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu



BIAYA LAYANAN PPID BAWASLU MALAKA

PPID Bawaslu Kabupaten Malaka menyediakan Informasi secara GRATIS (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan, Permohonan Informasi Publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka atau biaya penggandaan ditanggung pemohon sendiri, atau permohonan dapat menyediakan CD atau Flashdisk untuk merekam data atau informasi

Sekretariat Bawaslu Kab. Malaka
Manumutin Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah



KATA PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagai bagian dari badan publik, yang mengelola dan menggunakan anggaran negara dan keberadaanya merupakan perintah Undang – Undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Malaka harus mentaati Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berangkat dari hal tersebut Bawaslu Kabupaten Malaka berusaha menterjemahkan melalui maksimalisasi komitmen, koordinasi dan inofasi pelayanan. Terutama dalam mengembangkan akses layanan informasi publik tahun 2022.

Bawaslu Kabupaten Malaka juga telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oleh karena itu maka Bawaslu Kabupaten Malaka menyusun dan menerbitkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Malaka dapat di bangun. kami juga menyadari bahwa masi banyak kekurangan terutama dalam hal pelayanan dan pemberian data dan kami terus berusaha melakukan sinkronisasi data dan informasi secara internal maupun eksternal untuk mewujudkan layanan informasi publik secara cepat, tepat dan berkualitas.

Semoga melalui laporan layanan informasi publik (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Betun, 05 Januari 20223

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Malaka

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Atasan PPID

ttd

PATRISIUS KLAU SERAN, S.STP.,M.Tr.IP


NIP: 199003172014061001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL GAMBAR	ii
BAB I.....	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Struktur PPID.....	5
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	7
C. Informasi yang dikecualikan.....	8
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	14
E. Strandar Operasional Prosedur	14
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	14
G. Program PPID	15
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	16
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	17
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	17
D. Pelaksanaan Program PPID	18
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	19
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	19
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	19
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	19
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	19
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ...	20
BAB V INOVASI.....	21
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	21
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	23
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	23

BAB VI KENDALA	24
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	24
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	24
BAB VII REKOMENDASI.....	25
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	25
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	25
C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya	26

Daftar Tabel Gambar



Tampilan Depan Web PPID Bawaslu Kabupaten Malaka



Rapat Dalam Kantor Tentang Persiapan Pelaksanaa PPID Tahun 2022



Ruangan Media Center Bawaslu Kabupaten Malaka




Tampilan Halaman Web Utama




Tampilan Home Facebook Bawaslu Kabupaten Malaka



Rapat Pengelolaan Kehumasan Publikasi dan Dokumentasi



Youtube Bawaslumalaka Kabupaten Malaka



Instagram Bawaslumalaka Kabupaten Malaka



Twitter Bawaslumalaka Kabupaten Malaka

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu Kabupaten Malaka tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Kabupaten Malaka berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu Kabupaten Malaka memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi

Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.


Sebagaimana tahun - tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Malaka telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID

Bawaslu Kabupaten Malaka telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 01/BAWASLUKAB-FLT/I/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Malaka telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malaka.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Malaka.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN MALAKA



bagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan Pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu Kabupaten Malaka, pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Malaka telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Malaka.

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan

	Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-

	Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu

	Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan

73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji

92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Malaka	Rp. 16.420.000
<p style="text-align: center;">Anggara diatas merupakan anggaran untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan PPID dan sudah termasuk dengan biaya untuk perjalanan Dinas PPID</p>		

G. Program PPID

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022

Meningkatkan kapasitas PPID, membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, penguatan pengelolaan pelayanan informasi, dan mengefektifkan pelayanan informasi pemilu. Beberapa kegiatan besar terkait penguatan aspek keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Malaka. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Kordiv SDMO dan Datin Petrus Nahak Manek, SP bersama Staf Teknis Pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Kabupaten Malaka mengikuti kegiatan Rapat Pengelolaan Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi NTT, Kamis 8 September 2022.

Kegiatan yang dibuka oleh Plh. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Noldi Tadu Hungu, S.Pt digelar dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas kehumasan dalam hal peliputan dan dokumentasi informasi untuk menjadi humas Bawaslu yang berkualitas dalam penyajian informasi pengawasan pemilu kepada publik.

Bawaslu NTT dalam kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sahid T-More Kupang ini menghadirkan 3 Narasumber yakni, Melpi M. Marpaung, ST Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Dr. Bachtiar Baetal, SH. MH Tenaga Ahli Bawaslu RI, dan Herma Babanong Website Developer.

Rapat ini juga dihadiri Pimpinan bersama Staf Teknis Bawaslu 22 Kabupaten/Kota se NTT.

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI dan juga Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Tahun 2022, yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, Laptop, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Malaka ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Malaka yang penugasannya secara *ex-officio* dijalankan oleh Staf PNS sesuai kriteria yang ditetapkan sedangkan teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas dan Antar Lembaga yang didukung oleh PPNPNS (petugas layanan informasi). Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2020, telah ditetapkan sebanyak 13 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID, dan Petugas layanan PPID sebagai anggota.

C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Malaka. Anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Menyempurnakan dan integrasi laman resmi Bawaslu Kabupaten Malaka;
2. Meningkatkan kapasitas PPID, membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, penguatan pengelolaan pelayanan informasi, dan mengefektifkan pelayanan informasi pemilu

D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID

a) Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, perangkat komputer, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.

b) Layanan Informasi Publik Online

Guna mempermudah akses publik dalam memperoleh informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malaka, pemohon informasi bisa mengakses website <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> Facebook: Bawaslu Kabupaten Malaka, laman instagram @Bawaslu_malaka dan Youtube Bawaslu Malaka, Twiter @bawaslumalaka, Youtube Bawaslumalaka Informasi yang tersedia dalam website Badan Pengawas Pemilihan Umum <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> tidak hanya berita pengawasan pemilu, melainkan juga informasi-informasi termasuk dalam kategori wajib diumumkan secara berkala maupun serta merta.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui dua cara yakni :

1. Dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Malaka Jl . Betun-Manumutin, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Kode Pos : 85762.
2. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Malaka melalui email setmalaka@bawaslu.go.id <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> dengan isi surat paling sedikit memuat nama, alamat, nomor telepon dan/atau e-mail, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi.
3. Selain dengan cara-cara di atas, pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan dengan mengakses <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> dan selanjutnya mengisi formulir permohonan informasi pada laman tersebut.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada permohonan informasi publik di tahun 2022 tidak terdapat permohonan permintaan informasi yang di lakukan di formulir permohonan pada tahun 2022. Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pada tahun 2022 tidak ada permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID baik secara online <https://malaka.bawaslu.go.id>, <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> Facebook Bawalu Kaupaten Malaka, instagram @Bawaslus_malaka Youtube Bawaslu Malaka surat atau permintaan secara langsung/lisan dari pemohon.

B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB

C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DI KABULKAN

Pada permohonan informasi publik di tahun 2022 tidak terdapat permohonan permintaan informasi yang di lakukan di formulir permohonan pada tahun 2023

D. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DI TOLAK BESERTA ALASANNYA

Pada permohonan informasi publik di tahun 2022 tidak terdapat permohonan permintaan informasi yang di lakukan di formulir permohonan pada tahun 2022 sehinggah tidak ada permintaan informasi yang di lakukan

E. SARANA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, perangkat komputer, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir

permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Semenjak PPID terbentuk belum ada keberatan permohonan informasi yang masuk, hingga saat ini semua proses pelayanan informasi melalui PPID dan Dari sejak terbentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua belum ada kasus sengketa informasi antara Bawaslu Kabupaten Malaka dengan Pemohon, dan sejauh ini proses pelayanan informasi dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V

INOVASI

A. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Malaka terus meningkatkan pelayanan informasi publik baik untuk lingkungan Bawaslu maupun untuk masyarakat luas. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di badan publik ini merupakan amanat Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena itu, masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi terkait Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Malaka. Penyelenggaraan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Malaka diatur oleh Standar Layanan Informasi Publik, didukung oleh sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi yang profesional serta tersedianya daftar informasi publik yang selalu terbaru. Unit organisasi bidang KIP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malaka ini ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab atas pengelolaan informasi publik yang mencakup penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik.

Untuk meningkatkan dan mempermudah layanan informasi publik, Koordinator Sekretariat melalui surat keputusannya menunjuk ketua unit pelaksana PPID yang akan mengelola pelayanan informasi publik lingkup Bawaslu Kabupaten Malaka. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam memperoleh informasi publik, baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui website atau email.

Kini, PPID Kabupaten Malaka semakin berkembang seiring dengan meningkatnya rasa ingin tahu masyarakat mengenai kerja – kerja lembaga Bawaslu.

Berbagai inovasi pun dilakukan untuk akses informasi ini diantaranya penyediaan website ppid untuk permohonan informasi.

Layanan website ppid memuat berbagai informasi seputar Kegiatan Bawaslu Kabupaten Malaka sesuai ketentuan UU KIP, diantaranya Daftar Informasi Publik, Informasi Berkala, Informasi Wajib Tersedia dan Informasi Serta Merta.

Dalam website juga terdapat informasi mengenai tata cara permohonan informasi dan formulir pengajuan permohonan informasi secara online bagi masyarakat. Adapun permohonan informasi melalui email dapat diajukan ke alamat e-mail ppid.

Dengan beroperasinya layanan online KIP tersebut, maka metode permohonan informasi kepada PPID menjadi bertambah. Metode tersebut antara lain tatap muka atau datang langsung, melalui e-mail, melalui telepon, dan melalui layanan website.

Dengan semakin banyaknya alternatif metode layanan permohonan informasi, maka diharapkan masyarakat akan memiliki banyak pilihan dan kemudahan dalam mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Malaka.

Selanjutnya, PPID Bawaslu Kabupaten Malaka mengembangkan inovasi digital karena kita harus terus menatap masa depan serta mengantisipasi tantangan era digital yang memungkinkan seluruh layanan sudah menjadi secara online. Bisa jadi PPID pada masa depan mungkin hanya menggunakan digital saja, tidak lagi ada desk. Orang yang meminta informasi juga mungkin berpikir buat apa datang ke kantor, sudah ada media sosial juga yang sudah sangat terbuka.

Bawaslu Kabupaten Malaka telah memiliki berbagai akun media sosial sebagai sarana untuk penyampaian informasi, diantaranya laman facebook, ppid, Instagram dan kanal Youtube, Twiter. kedepan Bawaslu Kabupaten Malaka akan terus perkuat sinergitas antar elemen terutama dibidang kehumasan yang menjadi motor dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain akun media sosial.

B. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dari segi pelayanan informasi pun sama, saat ini di Bawaslu Kabupaten Malaka pelayanan informasi baru bisa dilayani melalui desk layanan informasi, melalui telpon, email dan akses permohonan informasi melalui aplikasi di website.

C. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan DIP di Bawaslu Kabupaten Malaka masih menjadi tugas PPID, belum ada keterlibatan dari bagian - bagian di unit kerja Bawaslu Malaka, cara penentuan DIP mengacu pada peraturan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kearsipan, Peraturan Keuangan, PerKI, dan Perbawaslu.

BAB VI

KENDALA

A. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu, telah dibentuk tim PPID tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019, dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak kurang lebih 17 nama lintas bagian sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif.
2. Di Bawaslu Kabupaten Malaka, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Divisi yang menangani PPID saja, bukan kerja kelembagaan. Belum ada pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi dari seluruh struktur di Bawaslu Kabupaten Malaka.
3. Masih terdapat hambatan dalam hal keterbukaan terutama terkait dengan data informasi berkala dan informasi setiap saat yang masih belum dapat dihimpun, dikarenakan tidak pahamnya seluruh staf dan pimpinan tentang pentingnya keterbukaan informasi. Sehingga hal ini menyulitkan PPID dalam menyajikan informasi berkala dan setiap saat secara up to date melalui website.
4. Dukungan Anggaran PPID dan Pelayanan Informasi Belum ada

B. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejauh ini belum ada kendala eksternal pelayanan informasi yang dihadapi, semua proses pelaksanaan layanan informasi publik tidak terdapat kendala, semua layanan informasi berjalan sesuai dengan SOP pelayanan informasi, baik jangka waktu pemenuhan informasi maupun tentang hari kerja jam operasional layanan informasi termasuk terkait dengan perbedaan waktu pemenuhan informasi soal Informasi Pemilu.

BAB VII

REKOMENDASI

A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL

1. Efektivitas Struktur PPID

Dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu, telah dibentuk tim PPID melalui Keputusan Ketua Bawaslu No: 016-KEP Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2019, dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak kurang lebih 30 nama lintas bagian sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan PPID Bawaslu Tahun 2019, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif.

2. PPID belum dianggap kerja kelembagaan

Di Bawaslu Malaka, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Humas dan Antar Lembaga saja, bukan kerja kelembagaan. Belum ada pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi dari seluruh struktur di Bawaslu.

3. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi belum sama

Masih terdapat hambatan dalam hal keterbukaan terutama terkait dengan data informasi berkala dan informasi setiap saat yang masih belum dapat dihimpun hingga tahun 2018 ini, hal ini menyulitkan PPID dalam menyakikan informasi berkala dan setiap saat secara up to date melalui website.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL

Sejauh ini belum ada rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala eksternal pelayanan informasi yang dihadapi, semua proses pelaksanaan layanan informasi publik tidak mendapat kendala dari pihak eksternal, semua pemohon diawal permohonan diberikan informasi terkait dengan SOP pelayanan informasi, baik jangka waktu pemenuhan informasi maupun tentang hari kerja jam operasional layanan

informasi termasuk terkait dengan perbedaan waktu pemenuhan informasi soal Informasi Pemilu

C. PELAKSANAAN REOMENDASI RTL TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya sepanjang Tahun 2022 ini Bawaslu Kabupaten Malaka telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Malaka sangat berharap dengan perkembangan teknologi yang begitu masif, Bawaslu Kabupaten Malaka meminta untuk menambahkan kekuatan daya jaringan internet pada Bawaslu Kabupaten Malaka dan diberikan lagi pemahaman kepada seluruh jajaran pada Bawaslu Kabupaten Malaka untuk lebih mengetahui tentang Aplikasi PPID ini.



**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU,
BERSAMA BAWASLU TEGAKAN KEADILAN PEMILU**